



**PELAKSANAAN PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL  
TERHADAP TINDAK PIDANA SEDIAAN FARMASI TANPA IZIN EDAR  
DI BPOM PADANG**

*Nurlinda Yenti, Neridesma Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Padang  
[nurlindayenti1977@gmail.com](mailto:nurlindayenti1977@gmail.com) dan [neridesma@gmail.com](mailto:neridesma@gmail.com)*

**Abstract**

Civil Servant Investigators (PPNS) in carrying out their duties are under the coordination and supervision of police investigators. Given the authority to carry out the task of investigating the PPNS, it will certainly facilitate the disclosure of a specific criminal offense. The formulation of the problem was how the Investigation Process was carried out by Civil Servants Investigators Against the Criminal Procedure of Pharmaceutical Preparations without Circular Permits (Case Study at Padang's POM Center). Is the obstacle in carrying out the investigation by PPNS against criminal acts of pharmaceutical preparations without circulation permits at Padang's Center for Drug and Food Control?. The research method used is an approach that is carried out in a sociological juridical manner that is descriptive. This research data includes primary data and secondary data. Implementation of Investigation by Criminal Civil Servant Investigators against Unauthorized acts of pharmaceutical preparations in accordance with applicable laws and regulations, namely the Criminal Procedure Code. In carrying out investigations of PPNS BBPOM in Padang is under the coordination and supervision of police investigators. The constraints are the lack of budget funds and the number of BBPOM PPNS personnel in Padang that are not balanced with the area of work. How to overcome obstacles is to propose additional budgets and set work strategies.

Keyword: Investigation, Criminal act, Pharmaceutical Preparations Without Circular Permit.

**A. PENDAHULUAN**

Pelaksanaan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Badan Negeri Sipil (PPNS) dibawah koordinasi Penyidik Polisi Republik Indonesia (POLRI) demikian juga PPNS Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). BPOM merupakan lembaga resmi yang mendapat wewenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap peredaran obat dan makanan, sehingga konsumen merasa aman terhadap produk yang mereka pakai maupun yang mereka mengkonsumsi harus dilindungi terhadap sediaan farmasi yaitu obat dan makanan yang merugikan kesehatan. Oleh karena itu, persoalan ini harus mendapat perhatian serius dari pemerintah jika masalah ini dibiarkan maka akan timbul dampak yang semakin kompleks. Undang Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada pasal 189 kewenangan PPNS hanya berwenang melakukan pemeriksaan dan penyitaan.

Peredaran sediaan farmasi tanpa izin edar yang tidak sesuai dan tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan memang sangat mengkhawatirkan jika digunakan oleh masyarakat. Oleh karena itu jika sampai terjadi tindak pidana terhadap peredaran Sediaan farmasi tanpa izin edar maka harus diselesaikan melalui jalur hukum .

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Penyidikan oleh PPNS terhadap Tindak pidana Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Padang ?
2. Apakah kendala dalam pelaksanaan Penyidikan oleh PPNS terhadap Tindak pidana Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Padang ?
3. Bagaimanakah upaya mengatasi kendala dalam pelaksanaan Penyidikan oleh PPNS terhadap Tindak pidana Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Padang ?

## **C. METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini pendekatan yang dilakukan secara yuridis sosiologis yaitu metode pendekatan melalui penelitian hukum dengan melihat norma hukum yang berlaku yang akan menghasilkan teori-teori tentang eksistensi dan fungsi hukum dalam masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya , memberikan gambaran mengenai situasi dan kondisi sebenarnya yang ditemui dan menganalisa fakta-fakta yang ada secara sistematis, faktual dan akurat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pelaksanaan Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Terhadap Tindak Pidana Sediaan Farmasi tanpa Izin Edar di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang**

Pada tahun 2014 telah dilakukan 16 kali Operasi gabungan yang dilaksanakan Balai Besar POM Padang dengan didampingi oleh penyidik Polri hal ini sesuai dengan Keputusan Bersama Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. Pol Kep/20/VIII/2002 , Tgl 16



Agustus 2002 dan Nomor HK.00.04.72.02578 Tanggal 16 Agustus 2002 Tentang Peningkatan Hubungan Kerjasama Dalam Rangka Pengawasan dan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dan yang lanjut ke proses peradilan 9 kasus. Sedangkan pada tahun 2015 telah dilakukan 15 kali Operasi gabungan yang dilaksanakan Balai Besar POM di Padang dengan didampingi oleh penyidik Polri, terjadi peningkatan yang lanjut ke proses peradilan 10 kasus, dengan data sebagai berikut. Pada tahun 2016 terjadi peningkatan dilakukan 18 kali Operasi gabungan yang dilaksanakan Balai Besar POM di Padang dengan didampingi oleh penyidik Polri, kasus yang lanjut ke proses peradilan 10 kasus.

Tindak pidana peredaran kosmetik tanpa izin edar yang mana kasus ini dapat, terungkap pada saat dilakukan operasi penertiban oleh petugas dari BPOM Padang. Dengan adanya temuan kasus tersebut maka selanjutnya PPNS BPOM di Padang menerima Surat Perintah Penyidikan dengan Nomor SPP/05/BBPOM/PPNS/ III/2017 tertanggal 30 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Balai Besar POM Padang. Di dalam surat perintah penyidikan tersebut memuat nama dan jabatan serta kewenangan PPNS yang ditunjuk untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang obat dan makanan. Proses penyidikan tindak pidana peredaran sediaan farmasi tanpa izin edar oleh PPNS BBPOM di Padang sesuai dengan Prosedur Tetap Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan yang dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Melaksanakan Pengawasan dan Pengamatan.

Tindakan pemeriksaan yang dimaksud adalah ( Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia No. HK.00.05.72.4473 tentang Prosedur Tetap Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan ) : Melakukan Pengawasan dan pengamatan melalui pemeriksaan setempat atau cara lain terhadap sarana, orang yang patut diduga, pelaku, perantara, kurir, dan alat transportasi, aktivitas kegiatan impor, produksi dan distribusi produk legal/ illegal ( palsu, gelap, kadaluarsa, atau tidak terdaftar )

Setelah diperoleh bukti awal yang cukup, atas dasar surat penugasan dilakukan Investigasi terhadap sarana legal maupun illegal. Untuk sarana illegal dalam hal pemilik sarana / kuasanya mengizinkan melakukan pemeriksaan sarana seperti

pemeriksaan sarana legal, jika pemilik sarana / kuasanya menolak dilakukan pemeriksaan atau mengadakan perlawanan PPNS Badan POM dapat meminta bantuan ( *back up* ) upaya paksa dari Penyidik Polri .

- b. Apabila bukti dianggap cukup maka dapat dilanjutkan ke proses projustitia.

Langkah langkah projustitia sesuai petunjuk teknis Penyidikan Tindak Pidana PPNS Badan POM , terlebih dahulu melakukan Gelar Kasus secara internal dalam rangka analisis yuridis sebagai dasar tindakan temuan. Apabila dianggap cukup bukti adanya pelanggaran tindak pidana maka temuan tersebut dapat diproses secara PRO-JUSTITIA. Langkah Langkah projustitia dimulai dari Melaksanakan Pemeriksaan ditempat kejadian perkara ( TKP ) dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Penyidikan dapat dilaksanakan berdasarkan laporan kejadian pada kasus peredaran kosmetik tanpa izin edar dengan tersangka AM berdasarkan Laporan Kejadian dengan Nomor LK/05/BBPOM/PPNS/III/2017 tanggal 30 Maret 2017 dan apabila alat bukti dinilai cukup maka proses penyidikan dapat dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku<sup>11</sup>.

- c. Melaksanakan penyitaan barang bukti dan dituangkan dalam Berita Acara (BA) Penyitaan.

PPNS BBPOM di Padang dalam melakukan penyitaan pada kasus peredaran kosmetik tanpa izin edar dengan tersangka AM berdasarkan Surat Perintah Penyitaan dengan Nomor SPS/05/BBPOM/PPNS/III/2017 tanggal 30 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Balai. Tindakan penyitaan tersebut dilakukan terhadap barang-barang berupa macam Kosmetik Tanpa Izin Edar .

Selesai melakukan penyitaan, PPNS BBPOM di Padang membuat Berita Acara Penyitaan yang ditanda tangani oleh penyidik, pemilik/ yang menguasai barang dan saksi-saksi yaitu Nurita Dahlia, SH dan Hilda Novita, SH dan saksi Dra. Patria Dehelen,Apt dan Rifnal serta pemilik AM.

- d. Melaksanakan penyisihan barang bukti yang dituangkan dalam Berita Acara (BA)

Dalam proses penyidikan seringkali terdapat barang bukti yang belum jelas dasar dan kemanfaatannya. Oleh karena itu penyidik dapat melakukan penyisihan

barang bukti untuk kemudian dilakukan pengujian secara laboratorium sehingga jelas dan memudahkan dalam proses penyidikan. Dalam kasus peredaran kosmetik tanpa izin edar dengan tersangka AM ini, barang-barang bukti yang berupa kosmetik tanpa izin edar tidak dilakukan uji secara khusus untuk kasus ini, karena sebelumnya sudah pernah dilakukan uji dan Badan POM sudah mengeluarkan Surat Edaran bahwa kosmetika tersebut dilarang untuk diedarkan karena tidak memiliki izin edar dan mengandung bahan berbahaya.

e. Melaksanakan Gelar Perkara pelanggaran tindak pidana.

Gelar perkara adalah suatu kegiatan penggelaran proses perkara yang dilakukan oleh penyidik dalam rangka menangani tindak pidana tertentu secara tuntas sebelum diajukan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU). Dilakukan analisis yuridis dalam Gelar Perkara ini dihadiri oleh Kepala Balai BPOM Padang, Kepala Bidang seksi Pemeriksaan dan Penyidikan, Kepala seksi Penyidikan, Penyidik Polri dan PPNS BBPOM baik dari seksi pemeriksaan maupun seksi penyidikan. Dalam gelar perkara ini untuk mengetahui apakah minimal telah memenuhi 2 ( dua ) unsur alat bukti dapat ditentukan tersangkanya. Dalam penelitian ini barang bukti yang ditemukan dan pemilik barang bukti sediaan farmasi tanpa izin edar berupa kosmetik tanpa izin edar tersebut adalah tersangka AM. Tersangka diduga melanggar Pasal 197 jo Pasal 106 ayat 1 Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Menurut Pasal 106 ayat 1 Undang Undang 36 tahun 2009 menyatakan sediaan farmasi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar. Setelah ditentukan tersangkanya maka Kepala Balai Besar POM di Padang dapat membuat Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP).

f. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).

Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dibuat kepada Jaksa Penuntut Umum melalui Penyidik Polri. Pada tindak pidana peredaran Kosmetik Tanpa izin Edar ini Kepala Balai Besar POM di Padang membuat SPDP dengan nomor SPDP/05/BBPOM//PPNS/IV/2017 tanggal 6 April yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat melalui Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan ini dikirimkan pada tersangka dan ditembuskan kepada Kepala Pusat Penyidikan Obat dan Makanan Badan POM RI.

j. Memanggil para saksi dan saksi ahli

Menurut Pasal 1 butir 26 KUHAP, yang dimaksud dengan Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Oleh karena itu, pemanggilan saksi maupun saksi ahli dalam penyidikan tindak pidana peredaran sediaan farmasi tanpa izin edar ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keterangan terhadap tindak pidana yang terjadi, sehingga mempermudah proses penyidikan yang dilakukan. Dalam proses penyidikan ini, PPNS BBPOM memanggil 3 (tiga) orang saksi dan 1 (satu) orang saksi ahli. Ketiga orang saksi dan satu saksi ahli .

k. Melaksanakan pemeriksaan para saksi dan saksi ahli dan dituangkan dalam Berita Acara (BA).

Dengan dilakukannya pemanggilan maka PPNS BBPOM selanjutnya dapat melakukan pemeriksaan terhadap para saksi dan saksi ahli. Pemeriksaan terhadap para saksi dan saksi ahli yang dilakukan oleh PPNS BBPOM Nurita Dahlia, SH dan Hilda Novita, SH antara lain sebagai berikut :

1) Saksi I (Dra. Armawati Anwar, Apt)

Penyidik mengajukan 17 pertanyaan yang mana hasil dari pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan

2) Saksi II ( Dra. Patria Dehelen, Apt )

Penyidik mengajukan 17 pertanyaan, yang mana hasil dari pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan

3) Saksi III ( Afrinal )

Penyidik mengajukan 23 pertanyaan, yang mana hasil dari pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

4) Saksi Ahli ( Yon Firman, S.Si,Apt)

Dalam pemeriksaan terhadap Saksi Ahli ini, penyidik mengajukan 20 pertanyaan yang mana hasil dari pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan<sup>19</sup>.

Memanggil para tersangka

Pemanggilan terhadap tersangka dalam kasus yang penulis teliti dilakukan melalui Surat Panggilan No.SP/32/BBPOM/PPNS/III/2017 tanggal 03 April 2017 telah

memanggil tersangka atas nama AM , pemilik Toko Kosmetik A , telah memenuhi panggilan pada hari Senin

tanggal 03 April 2017 pukul 11.00 WIB untuk didengar keterangannya sebagai tersangka dalam perkara ini dan hasil pemeriksaannya tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan tersangka tanggal 03 April 2017.

- m. Melaksanakan pemeriksaan para tersangka dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP)

Pemeriksaan terhadap tersangka dilakukan oleh Hilda Novita, SH bersama-sama dengan Nurita Dahlia,SH selaku PPNS BBPOM di Padang pada tanggal 03 April 2017. Pada saat pemeriksaan tersangka diberikan kesempatan untuk didampingi penasehat hukum, namun tersangka menolak untuk didampingi penasehat hukum. Hal ini diperkuat dengan pembuatan surat pernyataan yang menyatakan bahwa tersangka tidak menggunakan penasehat hukum selama pemeriksaan kasus tersebut.

Dari hasil wawancara penulis dalam Pelaksanaan Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang terhadap Tindak Pidana Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar yaitu dengan tersangka AM (Lahir di S tanggal 25 bulan Agustus 1962, Pekerjaan Wiraswasta ( Pemilik Toko Grosir A Kosmetik ), Komplek Pasar Bendi Kota Payakumbuh Agama Islam .Tindak pidana yang dilakukan tersangka yaitu tindak pidana mengedarkan Kosmetik tanpa izin edar. Tindak pidana tersebut telah melanggar pasal 197 Jo pasal 106 ayat 1 Undang-undang RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas maka selaku pihak yang mempunyai wewenang, PPNS BBPOM di Padang selanjutnya dapat melakukan penyidikan guna memperoleh keterangan dan mengumpulkan bukti.

- n. Melaksanakan tindakan lain sesuai dengan ketentuan KUHAP

1) Pembuatan Surat Tanda Terima Barang Bukti

Surat ini dibuat bersamaan dengan Berita Acara Penyitaan. Ini adalah tanda telah diterimanya barang bukti dari tersangka sebagai pemilik atau pihak yang menguasai barang yang dijadikan barang bukti dalam tindak pidana peredaran Kosmetik tanpa izin edar sebanyak 41 jenis. Surat Tanda Tanda



Terima Barang Bukti dan Berita Acara Penyitaan barang bukti ditandatangani oleh Penguasa Barang, Saksi dan Penyidik.

2) Pembuatan Berita Acara Pembungkusan dan/atau penyegelan maupun Penitipan Barang Bukti

Tindakan ini dilakukan sesaat setelah selesainya pemeriksaan terhadap tersangka dengan tujuan untuk mempermudah proses penyidikan khususnya pemberkasan yang nantinya segera diserahkan kepada jaksa penuntut umum. Isi berita acara pembungkusan ini menguraikan barang bukti berupa Kosmetika Tanpa Izin Edar 41 macam yang dimasukkan kedalam dus kemudian diberi lak warna merah dengan cap BBPOM serta tanda tangan tersangka, penyidik dan saksi-saksi.

**o. Menyelesaikan Administrasi Penyidikan menjadi Berkas Acara**

Setelah semua langkah-langkah penyidikan yang diuraikan diatas selesai dilakukan maka tugas PPNS BBPOM selanjutnya adalah menyelesaikan administrasi atau dengan kata lain melakukan penyelesaian pemberkasan penyidikan menjadi berkas acara.

**p. Menyerahkan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum melalui Penyidik Polri untuk diteliti kelengkapannya.**

Berkas perkara penyidikan selanjutnya diserahkan PPNS BBPOM kepada jaksa penuntut umum, PPNS BBPOM menyerahkan berkas perkara tersebut kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat melalui Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Barat UP. Direktorat Reserse Kriminal Khusus ( Koordinator Pengawas PPNS) .

**q. Melaksanakan koordinasi fungsional kepada Penyidik Polri dan Jaksa Penuntut Umum untuk melengkapi Berkas Perkara sesuai petunjuk Jaksa Penuntut Umum sampai Berkas Perkara dinyatakan lengkap.**

Setelah berkas perkara yang dibuat PPNS BBPOM diterima Jaksa Penuntut Umum maka berkas perkara tersebut diperiksa untuk diteliti kelengkapannya. Penyidikan dianggap selesai apabila dalam waktu 14 hari JPU tidak mengembalikan hasil penyidikan atau sebelum batas waktu tersebut berakhir sudah ada pemberitahuan tentang hal itu dari JPU kepada penyidik. Namun apabila JPU berpendapat bahwa berkas perkara tersebut belum lengkap (P-18) maka berkas perkara dikembalikan ke

penyidik dengan disertai petunjuk mengenai hal-hal apa saja yang kurang dan perlu dilengkapi, hingga berkas perkara dianggap lengkap (P-21).

## **2. Kendala-Kendala dalam Pelaksanaan Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil terhadap Tindak Pidana Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar di Balai Besar POM Padang**

### **1. Kendala Internal**

#### **a. Terbatasnya Anggaran dana**

Wilayah kerja dari BBPOM di Padang sangat luas yakni mencakup wilayah provinsi Sumatera Barat. Oleh karena itu jika terjadi suatu tindak pidana maka mau tidak mau PPNS BBPOM di Padang harus langsung ke wilayah dimana tempat kasus tersebut terjadi sehingga membutuhkan anggaran yang besar

#### **b. Jumlah PPNS BBPOM di Padang yang tidak seimbang dengan luasnya wilayah kerja.**

Dengan wilayah kerja se-Sumatera Barat yakni meliputi 16 kabupaten dan 6 kota, sumber daya manusia yang ada di BBPOM Padang tergolong sangat kurang hanya sebanyak 6 orang , mengingat luasnya wilayah yang harus diawasi dan dipantau oleh petugas BBPOM di Padang. Begitu pula ketika terjadi tindak pidana maka PPNS BBPOM di Padang harus segera bertindak melakukan penyidikan.

### **2. Kendala Eksternal**

#### **a. Modus Operandi yang dilakukan pelaku selalu berubah-ubah**

Kendala yang dialami PPNS BBPOM yaitu dikarenakan modus operandi yang digunakan pelaku selalu berubah-ubah. Sehingga dalam mengungkap suatu kasus tidak dapat segera terungkap dengan jelas.

#### **b. Kewenangan PPNS yang terbatas.**

Pada Undang Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada pasal 189 kewenangan PPNS hanya melakukan pemeriksaan dan penyitaan, Tidak ada diatur PPNS memiliki kewenangan dalam melakukan Penggeledahan. Dalam

tindak pidana sediaan farmasi tanpa izin edar barang bukti sering kali disimpan di tempat khusus yang tersembunyi dan sulit dijangkau oleh petugas dengan cara pemeriksaan biasa perlu dilakukan upaya pengeledahan sehingga didapat barang bukti yang cukup untuk dapat dilanjutkan ke proses pidana berupa penyidikan.

### **3. Upaya mengatasi Kendala-Kendala dalam Pelaksanaan Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil terhadap Tindak Pidana Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar di Balai Besar POM Padang**

Upaya mengatasi kendala .

#### **a. Kendala Internal**

Meminta penambahan anggaran agar kedepan tidak menjadi kendala lagi dan membuat strategi agar petugas BPOM bisa melakukan pengawasan dan pemeriksaan serta mengajukan penambahan personil

#### **b. Kendala Eksternal**

Untuk mengatasi modus yang berubah-ubah maka personil BPOM melakukan pengamatan dan pengawasan yang intensif untuk lebih mengecilkan gerak dan modus pelaku.

## **E. KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian terhadap Pelaksanaan Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Terhadap Tindak Pidana Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar ( Studi Kasus di Balai Besar POM Padang ) maka penulis mengambil kesimpulan Pelaksanaan Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Terhadap Tindak Pidana Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar (Studi Kasus di Balai Besar POM Padang) adalah dimulai dengan melakukan pengawasan dan pengamatan, laporan maupun tertangkap tangan, jika unsur-unsur pidana terpenuhi maka dilakukan penyidikan dibawah koordinator dan pengawasan penyidik polri.

## **F. DAFTAR PUSTAKA**

Andi Hamzah. 2002. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.

Azwar Agoes dan T.Jacob. 1992. *Antropologi Kesehatan Indonesia*. Jakarta : EGC.

Bambang Poernomo, 1982, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta; Balai Aksara.



- Darwan Prinst. 1998. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*. Jakarta : Djambatan.
- G.W Bawengan. 1988. *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Harun M.Husein. 1991. *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- H.B. Sutopo. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta : Universitas Sebelas Maret Press.
- Moch. Faisal Salam. 2001. *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju.
- Moch. Yahya Harahap. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Moh. Anief. 1997. *Apa yang Perlu Diketahui Tentang Obat*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Nico Ngani, Nyoman Budi Jaya dan Hasan Madani. 1984. *Mengenal Hukum Acara Pidana Seri Satu Bagian Umum dan Penyidikan*. Yogyakarta : Liberty.
- Oka Mahendra. 2006. "Eksistensi dan Permasalahan Penyidik Pegawai Negeri Sipil". *Makalah*. Disampaikan pada Diskusi Panel tentang Prospek PPNS sebagai Pejabat Fungsional Dalam Rangka Peningkatan Profesionalisme PPNS pada tanggal 10 Agustus 2006 di Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia Press.
- Waluyadi. 1999. *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana (Sebuah Catatan Khusus)*. Bandung : Mandar Maju.
- Winarno Surakhmad. 1990. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung : Tarsito.